

**PERATURAN KEPALA DESA
NO 3 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN 2025**



**DESA WANUTENGAH
KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024**



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

PERATURAN KEPALA DESA WANUTENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WANUTENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);

- Memperhatikan :
1. Surat Perintah Kepala Desa Wanutengah Nomor: B/513/800/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 Tentang Pendataan Keluarga Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2025;
 2. Hasil Musyawarah Desa Khusus tanggal 20 Desember 2024 dengan agenda validasi dan finalisasi Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA WANUTENGAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Wanutengah.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Wanutengah.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wanutengah.
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
11. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bermanfaat untuk meningkatkan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa melalui kegiatan

pelayanan sosial dasar.

3. Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana non-alam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease -19*(COVID-19).

Pasal 3

1. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga (BTT) di Bidang (5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak pada Sub Bidang Keadaan Mendesak.
2. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (duabelas) bulan kepada keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa;
3. Penerima manfaat BLT Dana Desa ditetapkan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:
 - a. Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin (KK) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - b. Keluar Miskin yang Kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata (exclusion error; dalam Basis Data Terpadu (BDT)/DTKS, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dibuktikan dengan surat keterangan dokter/puskesmas/rumah sakit/dll, memiliki anggota keluarga difabel dan lansia dengan KK tunggal.
 - c. Calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a diatas Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, Program Perluasan Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), Jaring Pengaman Sosial Pemerintah Provinsi, dan Jaring Pengaman Sosial Pemerintah Kabupaten.
 - d. Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a dan c tetapi tidak masuk di dalam DTKS, tetap dapat menerima BLT Dana Desa. Selanjutnya data penerima BLT Dana Desa yang baru ini diusulkan masuk dalam pemutakhiran DTKS sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Keluarga miskin Calon Penerima BLT Dana Desa diupayakan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Wanutengah.

Ditetapkan di Desa Wanutengah
Pada tanggal 27 Desember 2024

KEPALA DESA WANUTENGAH,



FERRY IRAWAN

Diundangkan di Desa Wanutengah
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DESA WANUTENGAH,



DEDY BAHAR

BERITA DESA WANUTENGAH TAHUN 2024 NOMOR 3

DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)

TAHUN 2025

NO	NO KK	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13= Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	KRITERIA BLT 1. Keluarga Miskin atau Tidak Mampu yang berdomicili di desa bersangkutan dan diprioritaskan dalam kategori kemiskinan ekstrem. 2. Kehilangan mata pencaharian 3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis 4. Keluarga Miskin penerima JPS lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN 5. KK Perempuan Miskin 6. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut Usia	MEKANISME PENYALURAN /PEMBAYARAN 1 = Tunai 2 = Transfer (Cashless)		
										11	12		
1	3323081612051893	3323083003550002	ROSIDI	1	30/03/1955	WANUTENGGAH	001	001	99			3	1
2	3323080308220002	3323082606870005	MAHRUS AHMAD	1	26/06/1987	WANUTENGGAH	002	001	99			3	1
3	3323081612053553	3323081406820002	NANANG MASHUDI	1	14/06/1982	WANUTENGGAH	003	001	99			3	1
4	3323082602240005	3323084902520001	ASIYAH	2	09/02/1952	WANUTENGGAH	005	001	11			6	1
5	3323081612053581	3323080612530001	KUSBIYANTO	1	06/12/1953	JUBUG	001	002	99			2	1
6	3323082402071536	3323081306740002	HARI BUDIYANTO	1	13/06/1974	JUBUG	004	002	99			2	1
7	3323080806230001	3323085307660001	SUMARTI	2	13/07/1966	JUBUG	004	002	99			3	1
8	3323081612054359	3323081503680003	SHOLICHIN	1	12/12/1976	MULYOSARI	002	003	99			6	1
9	3323081603230001	3323084407650001	YULIKAH	2	04/07/1965	MULYOSARI	003	003	99			2	1
10	3323081712051518	3323083112590001	MULYONO	1	31/12/1959	MULYOSARI	004	003	99			2	1

Wanutengah, 27 Desember 2024

Kepala Desa Wanutengah

WANUTENGGAH

PEMERINTAH KABUPATEN TEMbung

KECAMATAN PARAKKAN

FERRY IRAWAN, A.Md



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telepon (0293) 596007 Fax. 596007 Kode Pos 56254

e-mail : kecparakan@temanggungkab.go.id Website : www.temanggungkab.go.id

Parakan, 23 Desember 2024

K e p a d a :

Yth. Kepala Desa Wanutengah

Kecamatan Parakan

di-

TEMPAT

Nomor : 465.3/ 364 /XII/2024

Lamp : -

Perihal : Pengesahan Calon Penerima BLT
Dana Desa.

Menunjuk Surat Saudara Nomor B/524/412.61/XII/2024 Tanggal 21 Desember 2024 tentang Permohonan Pengesahan Calon Penerima BLT Dana Desa, dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Pendamping PKH dan TKSK, maka ada beberapa hal yang menjadi catatan, yaitu:

1.
2.
3.

Selanjutnya setelah dilakukan pembetulan/revisi maka Saudara dapat menetapkan data Calon Penerima BLT Dana Desa dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penerima BLT Dana Desa.

Demikian untuk menjadikan maklum


CAMAT PARAKAN
KECAMATAN
PARAKAN
TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP, MM
Pembina Tk. I

NIP. 19830305 200112 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Temanggung cq Kepala Dinpermades;
2. Ketua BPD Wanutengah